Probono and Community Service Journal
Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/index
ISSN: 2985-5381 (Print)
ISSN: 2985-489X (Online)
✉ proboncsj@untirta.ac.id
Vol. 3 Issue 1, May 2024 ■ DOI: http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v3i1.25118
Submitted: 18-03-2024 ■ Revised: 29-04-2024 ■ Accepted: 02-05-2024 ■ Available online since May 2, 2024

ARTICLE

Mengartikan Pemilihan Umum Bagi Masyarakat Adat Baduy

Community Empowerment: Interpreting Election for Baduy Indigenous People

Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana[1*]
[1] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

*Corresponding author: *fajarnoor@untirta.ac.id*

Abstract

This research explores the unique perspective of the Baduy indigenous community on Indonesian elections. While voting is a constitutional right for all citizens, the Baduy people view the electoral process through the lens of their deeply rooted cultural philosophy. They adhere to the principle of *lunang* ("following the winner"), signifying their willingness to accept and support the elected leader with an open heart. This study argues that their practice of *ngasuh ratu/raja* and *ngayak menak* (guiding and obeying the leader) reveals a profound form of civic engagement that prioritizes community harmony and national stability over partisan politics. This challenges conventional understandings of democratic participation and offers a valuable perspective on the importance of cultural context in political processes.

Keywords

Indigenous Democracy; Baduy Community; Cultural Civic Engagement

Copyrights © 2023 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Probono and Community Service Journal** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Pemilu salah satu bentuk demokrasi dengan tujuan mencari pemimpin baru dengan ide-ide baru yang bertujuan mengsejahterakan masyarakat. Pemilu merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk masyarakat adat Baduy. Bagi masyarakat Baduy, pemilu merupakan hal yang biasa saja namun harus dilaksanakan karena perintah undang-undang. Siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu masyarat Baduy memiliki pandangan yaitu lunang (*milu ka nu menang*) atau ikut pada yang menang dengan maksud warga untuk tetap berbesar hati/ikhlas mematuhi dan menerima siapapun pemimpin yang menang serta *ngasuh ratu/raja*, *ngayak menak* artinya membimbing pemimpin, patuh kepada negara.

Kata Kunci

Pemilu; Masyarakat Baduy; Ikut Yang Menang

Pendahuluan

Demokrasi secara etimologis (tinjau bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahsa yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan (kedaulatan). Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[1] Kedaulatan adalah jiwa politik yang disebut negara, yang disimbolkan sebagai mahluk yang kebal dan tak terkalahkan.[2] Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik[3]

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum, pemilihan umum yang selanjutnya di singkat pemilu, telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Menurut Jenedjri M. Gaffar Pemilihan umum adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara[4]. Pemilu juga sebagai pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tengah membangun demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi ialah menyelenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum yang baik diindikasikan dengan keterlibatan atau partisipasi politik masyarakat menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi

---

[1] Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, cetakan ke-2, Jakarta: KENCANA PRENDA MEDIA GROUP, 2011, hlm. 67

[2] Sarbaini, Demokrasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015, hlm. 106

[3] Jenedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013, hlm. 29

[4] *Ibid*, hlm. 5

di suatu negara. Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 1955 hingga tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Keberhasilan dalam pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat Indonesia seluruhnya, termasuk suku-suku atau komunitas tradisional seperti suku Baduy dan sebagainya. Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Keterlibatan Komunitas Baduy dalam kegiatan pesta demokrasi (pemilu) mengalami pasang surut disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan dan pertimbangan adat[5].

Pemilu yang pernah dilalui oleh masyarakat Baduy, pemilu ketika zaman orde baru sekitar tahun 1980-an saat pemilihan presiden dan wakil presiden yang bertempat/lokasi pemilihan di luar Baduy, pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2004. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2008, pemilihan anggota parlemen atau legislatif tahun 2009. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013, pemilihan anggota parlemen atau legislatif tahun 2014 dan pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2018 lokasi pemilihan di Baduy luar dan tahun ini (2024) akan melakukan pemilihan presiden dan wakil preseiden, DPR, DPD dan DPRD dan Kepala Daerah (bupati)[6].

Istilah pemilu bagi masyarakat Baduy sebenarnya tidak dikenal, kata "pemilu" adalah istilah luar atau bahasa luar yang di bawa ke masyarakat Baduy untuk melakukan memilih pemimpin atau yang mewakili rakyat. Masyarakat Baduy menggangap bahwa pemilu merupakan hal yang biasa saja tidak bersifat wajib karena tidak berdampak signifikan bagi kehidupan mereka terutama perekonomian karena basis kebutuhan masyarakat Baduy adalah petani, namun pemilu harus tetap di laksanakan untuk menghormati aturan negara[7]. Namun disisi lain pemilu seharusnya dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan karena sesungguhnya pemilu saat ini tidak hanya sebagai salah satu bagian

[5] Faisal Tomi Saputra, Partisipasi Politik Masyarakat Baduy Dalam Pemilihan Umum (Studi Fenomenologi Partisipasi Politik Masyarakat Baduy pada Pemilu 2014), hlm. 2

[6] Wawancara dengan Jaro Saija tanggal 8 Oktober 2023 pukul 08.00 WIB, di rumah dinas Jaro Saija (Jaro Pemerintah/Kepala Desa Kanekes)

[7] Wawancara dengan Ayah Mursid tanggal 8 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB, kampung Cibeo Baduy Dalam

dari demokrasi tetapi juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan dalam artian kebutuhan untuk merebut kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat.

Metode

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Metode penelitian ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi tetapi juga organisasi. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan menguji teori. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah[8].

Jenis penelitian deskripsi yang digunakan adalah metode survei, menurut Moh. Nazir, metode survei yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada untuk mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah[9]

Dalam mengumpulkan data-data, digunakan dengan wawancara dialogik. Wawancara dilakukan secara informal terhadap 3 (tiga) orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan kondisi masyarakat Baduy yang terbaru/*up date* yang akan diteliti. Sumber yang *pertama* yaitu Jaro Saija, Jaro Saija adalah jaro pamarentah pengganti jaro Dainah. Jaro Saija secara administrasi dalam sistem pemerintahan nasional adalah Kepala Desa Kanekes sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, sedangkan secara adat Jaro Saija di bawah Puun. Sumber yang *kedua* yaitu Ayah Mursid adalah wakil Jaro Sami (Jaro Cibeo), ayah Mursid bertugas sebagai juru bicara dengan masyarakat luar yang ingin mengetahui tentang perkembangan di Baduy. Sumber yang *ketiga* yaitu Asep Kurnia adalah pemerhati masyarakat Baduy.

Kelemahan dalam pencarian data penelitian ini bersifat klasik yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki, namun peneliti berusaha maksimal dalam pencarian data dengan

---

[8] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: PT RajaGrapindo Persada, 20, hlm. 133-134

[9] *Ibid*, hlm. 134

menghadirkan beberapa sumber yang dapat dipercaya, berkompenten dan pada saat peneliti berkunjung ke Baduy sedang ada razia adat terhadap barang-barang modern yang tidak diperbolehkan oleh hukum adat.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Masyarakat Adat Baduy

Nama Baduy bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pegunungan Kendeng tidak diketahui sejak kapan nama itu digunakan. Ada yang menyebutkan bahwa nama itu berasal dari laporan etnografi orang Belanda, seperti Hoevell (1845), jacob & Meijer (1891), Pleyte (1909) yang menyebut orang-orang yang tinggal di daerah tersebut sebagai badoe'i, badoei dan badowei. Para peneliti tersebut juga memperkenalkan secara dikotomis Baduy dalam untuk menyebut Baduy *Tangtu* dan Baduy Luar untuk Baduy *Panamping.*[10]

Asal mula suku Baduy tidak dapat dilepaskan dari kerajaan Banten Girang, kerajaan Hindu yang terletak di ujung barat pulau jawa. Banyak anggapan suku Baduy merupakan suku pelarian ketika kerajaan Banten Girang di taklukan oleh Sultan Hasanudin Banten. Secara geografis lokasi masyarakat Baduy menurut R. Cecep Eka Permana terletak pada 6°27'27"-6°30' Lintang Utara (LU) dan 108°3'9"-106°4'55" Bujur Timur (BT). Masyarakat Baduy berada pada wilayah bagian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng (900 mdpl).[11] Dengan luas wilayah 5.101,85 hektar terdiri dari 3000 hektar masih berwujud hutan tua (*leuwung kolot*) atau hutan lindung yang dikramatkan[12]. Secara administratif masyarakat Baduy tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten.

Masyarakat Baduy menurut kepercayaan mereka, Baduy adalah orang pertama di dunia, setidaknya di wilayah Sunda. Oleh karena itu mereka menyebut kepercayaannya sebagai sunda wiwitan (orang sunda pertama). Kepercayaan itu di dasarkan atas kosmologi (pandangan terhadap alam), bahwa wilayahnya (tepatnya sasaka pusaka dunia/sasaka

[10] Sukirno, Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, edisi pertama, Jakarta:Prenadamedia Group, hlm, 232

[11] Ferry Fathurokhman, Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana**,** INCA Publishing: Depok, 2016, hlm. 79.

[12] Sukirno, *of, cit*, hlm. 229

domas di dalam hutan lindung) adalah pusat dunia atau tempat suci (mandala). Untuk menjaga kesucian tersebut dibuatlah hukum adat (pikukuh)[13]

Masyarakat Baduy masih eksis dan dapat mempertahankan keaslian kebudayaan selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Menurut ST Laksono, Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing[14]. Bentuk kebudayaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Baduy seperti, demokrasi, hukum, politik, arsitektur rumah, pola pemukiman, kesenian, pola pertanian, gotong royong dan lain-lain.

Dalam dunia demokrasi masyarakat Baduy bukanlah sesuatu hal yang awam, mereka mempunyai sistem pemerintahan yang sudah berusia ratusan tahun dan masih dipertahankan sampai saat ini, masyarakat Baduy sudah mempunyai sistem perpolitikan tersendiri dalam pemilihan pemimpin, yaitu:

1. Pemilihan pemimpin dalam masyarakat Baduy

   Masyarakat Baduy mempunyai sistem aturan tersendiri dalam pemilihan pemimpin (*Puun*[15]), prinsip yang paling utama untuk menjadi pimpinan bagi masyarakat Baduy adalah dengan tidak mencalonkan diri, tetapi pemimpin di seleksi dengan beberapa kriteria dan syarat yang kemudian diputuskan secara batiniah (*wangsit*)[16].

2. Pemilihan pemimpin untuk masyarakat di luar Baduy (eksekutif pusat/daerah, legislatif pusat/daerah)

   Begitupun dalam pemilu untuk memilih presiden/wakil preseiden, kepala daerah dan anggota legislatif pusat maupun daerah. Masyarakat Baduy mempunyai falsafah hidup tersendiri yang berpegang pada *pikukuh karuhun* (amanat leluhur) yaitu *lunang* (*milu ka nu menang*) atau ikut pada yang menang dengan maksud warga untuk tetap berbesar

[13] *Ibid*, hlm 239
[14] St. Laksanto Utomo. Hukum Adat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016, hlm. 129
[15] Puun adalah sebutan Kepala Adat untuk masyarakat Baduy
[16] Wawancara dengan Asep Kurnia, tanggal 8 Oktober 2023 Pukul 08.00 WIB, Desa Cisimet Kec. Lewidamar

hati/ikhlas mematuhi dan menerima siapapun pemimpin yang menang serta *ngasuh ratu/raja, ngayak menak* artinya membimbing pemimpin, patuh kepada negara[17].

Secara matematika pemilu di masyarakat Baduy tidak memiliki dampak yang besar dalam mendulang suara karena dilihat dari jumlah penduduk dan partisipasi yang sedikit dibandingkan dengan masyarakat luar Baduy.

Tabel 1.0 Jumlah Penduduk Desa Kanekes

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	812	781	1593
5-9	847	809	1659
10-14	836	789	1635
15-19	459	537	996
20-24	494	646	1140
25-29	558	543	1101
30-34	512	494	1006
35-39	382	326	670
40-44	334	376	758
45-49	284	266	550
50-54	391	281	672
55-59	169	132	301
60-64	281	270	551
65-69	213	276	489
70-74	132	147	279
75+	108	133	241
Jumlah	**6822**	**6815**	**13637**

Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat Baduy yang berpegang teguh terhadap amanat leluhur, menganggap bahwa mereka diamanatkan untuk hidup bersama membangun negara, tetapi tidak ditugaskan untuk memihak kepada salah satu pihak, jika hal ini dilanggar dikhawatirkan akan mengganggu kosmo kehidupan masyarakat Baduy yaitu menjaga keseimbangan.[18]

Pada kenyataannya pemilu di masyarakat Baduy, dilakukan secara langsung tanpa intervensi atau paksaan dari pihak manapun, masyarakat Baduy boleh memilih calon siapa saja sesuai dengan keinginan mereka. Pengenalan para calon di masyarakat Baduy tidak dengan cara konvensional yaitu pawai kampanye yang mendatangkan massa, tetapi masyarakat Baduy lebih senang dan lebih merasa dihargai bertemu langsung dengan calon

[17] FGD dengan masyarakat Baduy Dalam tanggal 8 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB di Pos 5 Nangerang
[18] Wawancara dengan Asep Kurnia, tanggal 8 Oktober 2023 Pukul 08.00 WIB, Desa Cisimet Kec. Lewidamar

yang akan dipilih dengan bersilaturahmi mendatangi dari pintu ke pintu atau secara personal, berdiskusi, memaparkan program yang akan dilaksanakan dan mendengarkan dan merealisasi keinginan-keinginan dari masyarakat Baduy, kemudian masyarakat Baduy harus mengingat nama, nomor dan partai calon yang hendak dipilih. Pemilihan seperti ini memang berbeda dengan pemilihan Puun. Pada pemilihan Puun, masyarakat Baduy tidak bisa memilih satu orang satu suara tetapi diwakili oleh para tokoh adat yang terpercaya, dimana tokoh adat itu merepresentasikan suara masyarakat[19].

Pemilu bukan merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Baduy, namun hanya semata untuk menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Masyarakat Baduy yang berpegang teguh pada hukum adat dan hidup sederhana hanya untuk mencukupi kebutuhan primer sehingga tidak begitu bernafsu mengejar dunia. Namun dengan adanya pemilu memberikan dampak tersendiri yaitu dikhawatirkan terjadinya gesekan antar warga Baduy karena terjadi perbedaan dalam melakukan pemilihan, sedangkan amanat leluhur mengatakan harus selalu hidup rukun, harmonis dalam berkehidupan. Namun jika ada perselisihan maka harus di selesaikan bersama dengan bijak, sesuai dengan pantun yang menjadi pandangan hidup dalam penyelesaian permasalahan yaitu:

Kutul sauruyan gagak sagalengan walik sagiringan kudu bisa sarendek saigel sabobok sapehanean kudu bisa kacai jadi salewi kadarat jadi salegok kudu bisa silih asuh silih asah, silih asih "Dalam penyelesaian permasalahan harus satu kata dan searah, penyelesaiannya dengan teratur, diputuskan dengan adil dan bijak, tidak melebar ke permasalahan atau orang lain dan dapat diselesaikan dengan saling menyayangi, saling melindungi dan saling mengasihi.

Selain itu sikap masyarakat Baduy dalam pemilu mempunyai falsafah tersendiri yaitu *lunang* (*milu ka nu menang*) artinya ikut pada yang menang dengan kata lain siapapun dan partai manapun yang menang dalam pemilu maka masyarakat Baduy akan ikut dan taat[20] dan falsafah ini dapat dikategorikan sebagai partsipasi pasif dalam perpolitikan. Menurut Ramlan Surbakti[21], partisipasi pasif yaitu kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

---

[19] *Ibid*

[20] Wawancara dengan Ayah Mursid tanggal 8 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB, kampung Cibeo Baduy Dalam

[21] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 142

B. Pelaksanaan Pemberdayaan Terkait Pemilihan Umum pada Masyarakat Adat Baduy

Tim Pengabdian kepada Masyarakat melaksankan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terhadap masyarakat adat. FGD mengangkat tema "Pemilihan Umum dan Masyarakat Adat". FGD dilaksankan di tiga lokasi yakni Kampung Cibeo; Kampung Kertawana dan Kampung Cikeusik. Tim peneliti terdiri dari gabungan akademisi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.Hadir dalam FGD yakni perwakilan dari masyarakat Baduy dalam sebanyak 20 orang dan juga di hadiri oleh perwakilan Kampung Cibeo; Kampung Kertawana dan Kampung Cikeusik.

Gambar 1: Pelaksanaaan Focus Group Discussion dengan masyarakat Baduy Dalam (Kampung Cibeo, Kampung Kertawana dan Kampung Cikeusik)

Gambar 2: Foto Bersama Tokoh Masayarakat Adat Baduy Dalam

Jika dikaji lebih mendalam tentang pemilu terhadap masyarakat Baduy, masyarakat baduy berharap akses jalan menuju Baduy diperbaiki tidak hanya pada jalan utama (Ciboleger) karena banyak jalan dari luar Baduy menuju Baduy terutama Baduy Dalam yang jalannya sangat rusak sehingga menyulitkan wisatawan, pembagian bansos yang merata dan adanya perwakilan golongan seperti pemilu jaman orde baru, dengan adanya perwakilan golongan masyarakat Baduy merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah, karena masyarakat Baduypun ingin hidup sejahtera seperti masyarakat Indonesia lainnya[22].

Kesimpulan

Pemilu merupakan manipestasi dari demokrasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin, begitupun masyarakat adat mempunyai hak yang sama, namun tidak semua masyarakat adat dapat menerima serta merta karena bertentangan dengan hukum adat yang dianut, seperti hal masyarakat adat Baduy yang pada awalnya tidak pernah melakukan pemilu, karena untuk menghormati aturan negara maka

[22] Wawancara dengan Ayah Mursid tanggal 8 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB, kampung Cibeo Baduy Dalam

masyarakat Baduy mau melaksanakan pemilu yang pertama kali tahun 1980-an. Pemilu bagi masyarakat Baduy bukan merupakan kewajiban karena tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka, namun masyarakat Baduy mempunyai falsafah sendiri dalam pemilu yaitu *lunang* (*milu ka nu menang*) atau ikut kepada yang menang.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Ucapan Terima Kasih

Kepala Desa Kanekes dan para pemangku Adat masyarakat Baduy Dalam yang telah mendukung kegiatan dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan

Referensi

Agustina, Rani, Rani Sri Agustina, and Muhamad Uut Lutfhi. "Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages." *Probono and Community Service Journal* 2, no. 2 (October 30, 2023): 79–89. https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057.

"Empowering Communities: A Path to Reducing Domestic Violence through Economic Resilience | Fathurokhman | Probono and Community Service Journal." Accessed January 12, 2025. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/21781.

Faisal Tomi Saputra, Partisipasi Politik Masyarakat Baduy Dalam Pemilihan Umum (Studi Fenomenologi Partisipasi Politik Masyarakat Baduy pada Pemilu 2014)

Ferry Fathurokhman, Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana, INCA Publishing: Depok, 2016

Jenedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013

Karman, Dialektika Masyarakat Baduy Dalam Memaknai Realitas Pemilihan Umum 2014, Jurnal Penelitian Komunikasi Vo. 17 No. 2 Desember

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 200

Sarbaini, Demokrasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015

Sitamala, Afandi, Johan, Eva, Vitrana, Mokhamad, Anom, Surya, Danial, Danial, Putra, Hilton, Susanti, Hera, Hany, Elbirra, Rosita, Ita, Oktrian, Pryanka, AND Kania, Sekar. "Community Empowerment: Exploring Food Safety and Halal Standards Through International Law Approach" Probono and Community Service Journal [Online], Volume 3 Number 2 (31 October 2024)

St. Laksanto Utomo. Hukum Adat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016

Sukirno, Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, cetakan kesatu, Jakarta:Prenadamedia Group, 2018

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), cetakan kesatu, Depok: PT RajaGrapindo Persada, 2018

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, cetakan ke-2, Jakarta: KENCANA PRENDA MEDIA GROUP, 2011

Biografi Singkat Penulis

Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, dosen pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa